



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

Periode : Agustus 2011
Edisi : 05/08/ 2011

Tersangka kasus korupsi dihukum 3 tahun penjara dan membayar ganti rugi sebesar USD 21.800 kepada Negara

Pada tanggal 4 Agustus 2011, Pengadilan Distrik Dili, mengadakan persidangan untuk mendengar putusan akhir terhadap kasus korupsi yang terdaftar dengan nomor perkara: 364/C.Ord/2009/TDD. Kasus ini adalah sebuah penyalahgunaan kewenangan dan korupsi yang melibatkan tersangka RJB terhadap Negara Timor-Leste yang terjadi pada tahun 2002.

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh hakim panel/majelis yang terdiri dari hakim João Ribeiro, SH sebagai hakim ketua dan didampingi oleh hakim Antonio Fonseca, SH dan Jose Gonsalves SH selaku hakim anggota dan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) diwakili oleh jaksa Domingos Barreto, SH serta tersangka memperoleh pembelaan dari pengacara Manuel Sarmento, SH dari Kantor Pembela Umum.

Direktur Eksekutif JSMP, Luis Oliveira de Sampaio *mengatakan bahwa pengadilan sekali lagi menunjukkan sebuah langkah penting ke depan, melalui putusannya dengan menghukum pelaku yang mencoba menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi atau menggunakan kewenangan publik untuk menguntungkan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, pengadilan pantas mendapatkan apresiasi atas beberapa prestasi ini dan pada saat yang sama mendorong semua orang untuk mendukung pekerjaan mereka untuk terus melanjutkan komitmen mereka untuk memperkuat sektor peradilan dan mematuhi kewajibannya sesuai dengan amanat undang-undang dan Konstitusi.*

“ JSMP berpendapat bahwa putusan ini juga sebagai konfirmasi atau penegasan kepada publik bahwa semua warga negara sama di depan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Konstitusi Republik Timor Leste”.

Berdasarkan pada putusan pengadilan, menerangkan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenangannya dan melakukan tindakan korupsi pada tahun 2002, melalui menyediakan atau menyewakan peralatan diesel yang merupakan milik negara kepada orang lain untuk kepentingan pribadi terdakwa. Tindakan ini mengakibatkan atau membuat negara mengalami kerugian sebesar US \$ 21. 400.

Oleh karena itu, pengadilan berkesimpulan bahwa tersangka melawan beberapa pasal sebagai berikut: pasal 2, Undang-Undang No. 31/1999 mengenai Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia, juga pasal 372 dan 374 KUHP Indonesia yang bersifat menguntungkan diri sendiri dan keluarganya serta menggunakan peralatan negara karena kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri, sebagai kejahatan penggelapan berdasarkan KUHP Indonesia.

Meskipun demikian, setelah menilai dan menimbang semua keadaan dan semua fakta yang ada, pengadilan akhirnya memutuskan untuk menerapkan pasal 372 dan 374 KUHP Indonesia dengan ancaman hukum 4-5 tahun *ketimbang* merujuk pada Undang-Undang No.31/1999 mengenai Undang-Undang Anti Korupsi yang menetapkan ancaman pidana 11 tahun penjara.

Berdasarkan pertimbangan fakta dan pilihan hukum tersebut, pengadilan menghukum tersangka 3 tahun 6 bulan penjara dan memberikan ganti rugi atau mengembalikan uang kepada Negara RDTL dengan jumlah US \$ 21. 800.

Walaupun JSMP menyambut baik putusan ini, akan tetapi JSMP juga terus mendorong pengadilan untuk mengesampingkan segala hambatan psikologi untuk menghukum para koruptor dengan hukuman yang lebih memadai dan mencerminkan tingkat keseriusan dari tindakan yang telah dilakukan untuk mendidik dan mendesak para pengabdipelayan Negara untuk mematuhi janji mereka untuk melayani masyarakat dan kepentingan masyarakat.

Meskipun JSMP yakin bahwa putusan pengadilan bukan satu-satunya solusi untuk menjamin pemerintahan yang baik dan menghindari praktek korupsi di masa mendatang, akan tetapi putusan pengadilan sebagai sebuah unsur dan langkah penting diantara langkah-langkah lain untuk mendidik publik bahwa korupsi sebagai tindakan kejahatan dan bagi siapapun yang melakukan atau terlibat dalam praktek-praktek tersebut harus bertanggungjawab di depan pengadilan.

JSMP juga prihatin bahwa pembacaan putusan hanya dilakukan dalam bahasa Portugis dan tidak tersedia terjemahan dalam bahasa Tetum bagi peserta persidangan. JSMP mengamati bahwa mayoritas orang yang hadir tidak memahami proses tersebut dengan baik.

JSMP terus mendesak pengadilan untuk mencari segala cara yang mungkin untuk menyediakan terjemahan atas semua putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, karena semua putusan akhir pengadilan selalu wajib terbuka bagi publik.

Menurut JSMP, putusan yang terbuka kepada publik sebagai elemen atau pilar dari transparansi dan akuntabilitas publik. Publik memiliki hak mutlak untuk mengetahui dan juga berhak untuk melakukan pemantauan atas benar atau tidaknya hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini hanya bisa terjadi ketika publik tahu bahasa yang digunakan di/oleh pengadilan.

Oleh karena itu, JSMP terus mendorong dan terus mendesak bahwa putusan pengadilan HARUS disediakan dalam bahasa yang dipahami oleh mayoritas masyarakat.

Untuk informasi selanjutnya hubungi secara langsung:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883